

PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA

Dinda Novyasari Maharani¹, Fajar Syaiful Akbar²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Indonesia
Email: dinda.maharani69@yahoo.co.id¹

ABSTRACT

Village development and growth is currently experiencing rapid progress, this is indicated by the large amount of village funds and other sources of village income. Therefore, the government applies Law No. 6 of 2014 concerning Villages as the Village Law in Indonesia. This law requires the village government to hold the community accountable for the state funds that have been used. To realize this responsibility, the central government represented by BPKP developed the application of the village financial system or called SISKEUDES as a village tool in realizing its accountability. The research method used is a qualitative approach. Data obtained by interviews and direct observation techniques in the Village Hall Banjaragung. The results of this study indicate that the existence of SISKEUDES in Banjaragung Village helps the village accountability process to the local government and the community with the existence of village financial reports produced by this application. Banjaragung Village has implemented SISKEUDES which is adjusted to Permendagri No. 20 of 2018 concerning Village Financial Accounting, thus the quality of reporting can be accounted for based on the prevailing village accounting.

Keywords: *village financial accounting, village financial system (SISKEUDES), village accountability.*

ABSTRAK

Pembangunan dan pertumbuhan desa saat ini mengalami kemajuan pesat, hal ini ditandai dengan besarnya jumlah dana desa dan sumber pendapatan desa lainnya. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai UU Desa di Indonesia. UU ini mewajibkan pemerintah desa untuk melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana negara yang telah digunakan. Untuk mewujudkan tanggung jawab ini, pemerintah pusat yang diwakili oleh BPKP mengembangkan aplikasi sistem keuangan desa atau disebut SISKEUDES sebagai alat desa dalam mewujudkan akuntabilitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan wawancara dan teknik observasi langsung di Balai Desa Banjaragung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan SISKEUDES di Desa Banjaragung membantu proses akuntabilitas desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat dengan adanya laporan keuangan desa yang dihasilkan oleh aplikasi ini. Desa Banjaragung telah menerapkan SISKEUDES yang disesuaikan dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Akuntansi Keuangan Desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan kualitas pelaporannya berdasarkan pada akuntansi desa yang berlaku.

Kata kunci: akuntansi keuangan desa, sistem keuangan desa (SISKEUDES), akuntabilitas desa.

PENDAHULUAN

Perkembangan pengelolaan keuangan desa semakin diperhatikan sejak diterapkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa yang dijadikan sebagai UU Desa di Indonesia. Desa dijadikan sebagai ujung tombak pembangunan dan dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dengan adanya UU Desa tersebut. Pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh desa beserta pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki lainnya. Pemerintah pusat dalam mewujudkan perkembangan desa, sejak tahun 2015 telah memberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar desa dapat mengelola potensi yang dimilikinya dengan tujuan dapat meningkatkan ekonomi secara mandiri dengan program Dana Desa.

Tabel 1. Jumlah Dana Desa pada APBN Tahun 2015 – 2016

No.	Tahun	APBN Dana Desa	Penerimaan Tiap Desa
1	2015	Rp20,7 triliun	± Rp 280 juta
2	2016	Rp46,9 triliun	± Rp 628 juta
3	2017	Rp 60 Triliun	± Rp 800 juta
4	2018	Rp 60 Triliun	± Rp 800 juta
5	2019	Rp 70 Triliun	± Rp 933,9 juta

Sumber: kemenkeu.go.id/dataapb (2019)

Berdasarkan data APBN untuk Dana Desa periode tahun 2015 – 2019 tersebut, anggaran belanja negara untuk Dana Desa semakin meningkat yang pada tahun 2015 sebesar Rp 20,7 triliun menjadi Rp 70 triliun di tahun 2019. Kenaikan jumlah Dana Desa yang dianggarkan selama 5 tahun hingga saat ini terbilang sangat signifikan besarnya. Dengan pemberian Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang berjumlah besar ke tiap-tiap desa yang berada di kabupaten/kota masing-masing provinsi di Indonesia selama 5 tahun periode APBN, menuntut desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang sudah diperbarui dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tetapi tidak ada perubahan terkait asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Desa berkewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan sumber pendapatan desa dalam laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sesuai format yang ditentukan dan standar akuntansi desa yang berlaku. Berbagai laporan harus dihasilkan tepat waktu dalam kurun waktu yang sudah ditentukan sebagai laporan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah daerah atau masyarakat.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sebagaimana yang dimaksud prinsip tersebut bahwa semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*). Dasar pengelolaan keuangan desa harus berpegang pada tata pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan keadilan.

Penerapan akuntabilitas, transparansi dan kecepatan penyelesaian laporan keuangan tersebut, pengelolaan keuangan desa dapat didukung dengan basis teknologi berupa sebuah sistem yang terintegrasi dengan baik, karena akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan Desa, serta membantu Pemerintah Desa dalam menyediakan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu (Prakoso & Suyono, 2018).

Banyaknya laporan pengelolaan keuangan desa yang harus dihasilkan dalam 1 periode akuntansi tanpa menggunakan teknologi informasi dengan terbatasnya jumlah aparatur desa, terkadang menyebabkan ketidaktepatan waktu dalam pelaporannya serta laporan yang dihasilkan tidak sesuai dengan format atau ketentuan karena terbatasnya waktu yang dimiliki. Hal ini di dukung juga dengan studi yang dilakukan oleh Indriasari & Nahartyo (2008) menunjukkan keterlambatan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal akuntansi.

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini sudah meningkat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pengemban mandat untuk melakukan pengawalan terhadap akuntabilitas keuangan desa, mengembangkan suatu aplikasi untuk pengelolaan keuangan desa yaitu Sistem Keuangan Desa atau biasa disebut SISKEUDES. Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan, selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang (Sulina, Wahyuni, & Kurniawan, 2017).

Hal ini didukung dengan kesimpulan beberapa penelitian terdahulu terkait implementasi SISKEUDES. Keberadaan SISKEUDES seharusnya makin mempermudah pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa khususnya dalam penyelesaian proses akuntansi atas penggunaan dana desa (Hasniati, 2017), namun rendahnya kemampuan memanfaatkan aplikasi SISKEUDES serta kendala terkait kompetensi sumber daya manusia pengelola dan belum maksimalnya pemanfaatan SISKEUDES menjadi hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah (Contrafatto, Thomson, & Monk, 2015). Selain itu, penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yaitu masih sering terkendala oleh terjadinya *error* saat proses penginputan (Malahika, Karamoy, & Pusung, 2018). Oleh karena itu, sistem yang sudah baik dan terintegrasi

untuk pengelolaan keuangan desa harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk penyusunan laporan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dan dapat diselesaikan tepat waktu. Ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi (McLeod & Harun, 2014).

Permasalahan yang ditemukan peneliti di Desa Banjaragung tersebut adalah penerapan SISKEUDES secara online di tahun 2019 belum dijalankan secara optimal. Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dalam pemberlakuan SISKEUDES secara *online* yang bertujuan untuk mengintegrasikan laporan pengelolaan keuangan desa kepada pemerintahan daerah belum efektif dan mengalami beberapa kendala seperti beberapa laporan yang sudah diinput oleh operator SISKEUDES secara online tidak dapat muncul di pemerintahan daerah meskipun datanya sudah dimasukkan oleh operator tersebut. Pada akhirnya, operator SISKEUDES Desa Banjaragung tetap menggunakan aplikasi SISKEUDES secara *offline* yang dianggap lebih efisien sebagai sarana pengelolaan keuangan desa saat ini dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Banjaragung dengan kemampuan SDM yang dimiliki.

TELAAH LITERATUR

Desa

Menurut Hanifah & Sugeng (2015), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Desa juga dapat dikategorikan sebagai daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Berkaitan dengan peran tersebut, diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. selain kepala desa dan perangkat desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Akuntabilitas Desa

Akutabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Renyowijoyo, 2013). Akuntabilitas publik terdiri dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada Pemerintah Daerah kemudian Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.
2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal accountability*) merupakan pertanggung jawaban yang diberikan kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas desa dapat diartikan bahwa disetiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dalam memperoleh informasi atau data-data yang diperlukan dan mendukung penelitian, maka lakan diperlukan informan sebagai subjek penelitian ini yang ditentukan menggunakan Metode *Purposive Sampling* yang memiliki arti bahwa narasumber sudah ditentukan oleh peneliti. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Balai Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini akan mengobservasi perkembangan penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan

keuangan desa. Objek yang dipilih sebagai topik penelitian dan akan dibahas dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa hingga pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Adapun data-data yang diteliti, yaitu perkembangan laporan pengelolaan keuangan desa serta pelaporan dan pertanggungjawabannya selama penggunaan SISKEUDES di desa tersebut.

Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data-data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan dengan metode wawancara. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari berbagai sumber tanpa melibatkan interaksi secara langsung dengan subjek penelitian seperti sumber internet, buku, maupun dokumen-dokumen pemerintah desa.

Pengumpulan data primer untuk penelitian ini menggunakan 4 narasumber yang sudah ditentukan peneliti berdasarkan keterlibatan mereka dalam penerapan SISKEUDES di Desa Banjaragung, Kec.Puri, Kab.Mojokerto.

Tabel 2. Informan Penelitian

No.	Informan	Instansi
1	Informan 1	Perwakilan BPKP JawaTimur
2	Informan 2	DPMD Mojokerto
3	Informan 3	Kaur Keuangan Desa Banjaragung
4	Informan 4	Sekretaris Desa Banjaargung

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek dan subjek yang akan diteliti sebagai sumber data penelitian. Dalam penelitian ini obeservasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif karena peneliti akan melakukan kegiatan magang selama kurang lebih 2-3 minggu di Balai Desa Banjaragung untuk mengamati aktivitas bendahara desa dalam pengelolaan keuangannya. Kemudian wawancara dilakukan dengan tanya jawab untuk mendapatkan informasi dalam suatu topik tertentu. Metode ini dilakukan antara peneliti dengan informan yang sudah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan, dapat dihasilkan pembahasan penelitian bahwa akuntabilitas desa merupakan kewajiban dari pemerintah desa yang harus dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa selama satu periode akuntansi. Desa Banjaragung telah menerapkan aplikasi SISKEUDES sejak tahun 2018 dan saat ini sudah memasuki tahun ke-3 penggunaannya untuk membantu proses pengelolaan keuangan desa. Kondisi pelaporan Desa Banjaragung selama 2 tahun ini, dari tahun anggaran 2018 hingga 2019 mengalami perkembangan dan temuan yang ditemukan oleh inspektorat didalam pemeriksaannya berkurang. Hal ini mengindikasikan semakin lama SISKEUDES diterapkan di suatu desa dalam proses pengelolaan keuangan desanya, semakin memberikan hasil yang baik juga bagi akuntabilitas desa.

Penerapan SISKEUDES untuk Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Banjaragung

Desa Banjaragung menggunakan SISKEUDES melalui kaur keuangan yang sekaligus menjadi operator aplikasi ini sejak tahun 2018. Selama proses penerapan SISKEUDES di Desa Banjaragung, kaur keuangan selaku operator mendapatkan pelatihan dan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi ini yang diadakan oleh DPMD yang bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Timur. Berikut hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait awal dimulainya SISKEUDES di Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto.

“Mulai 2018 ya mbak, Mojokerto mulai menerapkan SISKEUDES diawal anggaran tahun 2018 bersama BPKP Provinsi Jatim dengan tim sebelum saya, kemudian saya sambung di tahun 2019 kebetulan saya yang membantu dan bertanggungjawab terkait pendampingan SISKEUDES di wilayah Mojokerto dari BPKP Provinsi Jatim hingga sekarang.”

(BPKP Perwakilan Jawa Timur)

“...,tahun 2018 baru diterapkan serempak oleh desa – desa di Kabupaten Mojokerto. Yang awalnya baru 3 sampai 7 desa ya yang menerapkan aplikasi ini tadi pada tahun 2017 ya , pada tahun 2018 sudah diterapkan secara keseluruhan desa di Kabupaten Mojokerto.”

(Perwakilan DPMD Mojokerto)

“Tahun 2018, Desa Banjaragung sudah menggunakan aplikasi ini”

(Kaur Keuangan Desa Banjaragung & Operator SISKUEDES)

Berdasarkan pemaparan beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa SISKEUDES di Desa Banjaragung baru dioperasikan dan diterapkan pada tahun 2018 yang memang baru diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018. Pada saat

ini, versi SISKEUDES yang dipakai di Desa Banjaragung sudah versi 2.2 secara online untuk tahun anggaran 2020. Sebelumnya pada tahun 2019, Desa Banjaragung masih menggunakan versi 2.1 dan dilakukan secara offline dikarenakan pada tahun tersebut keterbatasan koneksi internet dan belum siapnya aplikasi ini digunakan online serempak se-Kabupaten Mojokerto. Keterbatasan Desa Banjaragung dalam menerapkan SISKEUDES secara online dapat dijelaskan dengan pemaparan berikut:

“Jadi itu kemarin gini mbak, jadi casenya itu yang dipakai oleh pemerintah desa atau DPMDnya masih SISKEUDES versi 1.6 atau 2.0, masih posisi pengembangan jadi masih banyak kelemahan sehingga diperbarui di versi 2.1 dan 2.2 , InshaAllah kalau 2.2 sudah tidak ada kendala lagi ya, terus yang kedua karena bandwitch-nya kemarin itu kecil ya, bandwitch itu maksudnya kemampuan data internetnya kecil ya, sehingga tidak melayani seluruh desa hanya 9 kecamatan gitu, itupun masih kekurangan badwitchnya sehingga sekarang ini sudah dikelola sendiri oleh kominfo ya. Dikasih support yang cukup, InshaAllah sih bisa dilaksanakan semua, karena di Mojokerto kan akses internetnya kan gampang lah ya karena perkotaan, di pelosok pun ada lah.”

(BPKP Perwakilan Jawa Timur)

Penjelasan dari Perwakilan BPKP Jawa Timur tersebut didukung dengan pemaparan dari Perwakilan DPMD Mojokerto berikut:

“Untuk perkembangan SISKEUDES hingga saat ini awal tahun 2020, SISKEUDES yang diterapkan di desa – desa Kabupaten Mojokerto sudah online untuk tahun anggaran 2020. Sebenarnya SISKEUDES secara online ini sudah dianjurkan oleh pemerintah pada tahun 2019, tetapi karena effort atau upaya agar SISKEUDES ini bisa diterapkan secara online membutuhkan biaya dan persiapan perangkat server yang besar, maka kami mengalami keterbatasan untuk anggarannya.”

(Perwakilan DPMD Mojokerto)

Pada tahun 2020, DPMD Mojokerto dan BPKP Perwakilan Jawa Timur sudah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) terkait penyediaan website SISKUEDES secara online di Kabupaten Mojokerto yang bisa diakses langsung kapanpun dan dimanapun operator desa berada dengan memasukkan *login username* serta *password* sesuai desanya masing-masing. Penginputan data pengelolaan keuangan desa secara online ini dikelola oleh desa sendiri dan diawasi DPMD Mojokerto secara langsung, sehingga pemerintah daerah dapat melihat perkembangan desanya berdasarkan kondisi pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi ini.

Fitur yang tersedia dalam aplikasi ini sudah sesuai dengan proses pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa yang terdiri dari 5 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses ini ditindak lanjuti oleh Kabupaten Mojokerto dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.


Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan landasan utama didalam menjalankan suatu pemerintahan desa dengan visi dan misi desa yang ada. Pengambilan keputusan terkait proses perencanaan desa , dari pembentukan RPJM Desa, RKP Desa, hingga disahkannya APB Desa melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui perencanaan yang dibuat dan dapat memberikan aspirasi secara langsung dalam pembuatan perencanaan desa tersebut. Partisipasi masyarakat ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan desa untuk mewujudkan akuntabilitas desa. Hal ini dikemukakan oleh Stanton (2015) bahwa pelaksanaan *good governance* dapat dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan baik melalui lembaga perwakilan maupun secara langsung.

Proses perencanaan desa didalamnya terdapat proses penganggaran yang dijadikan fitur tersendiri didalam aplikasi SISKEUDES sehingga proses perencanaan yang dimasukkan didalam aplikasi ini lebih mengarah kepada RPJM Desa sedangkan untuk APB Desa yang dibagi untuk perencanaan per bidang diinput kedalam fitur penganggaran yang berisikan anggaran setiap kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 periode kedepan. Secara garis besar, aplikasi ini sudah memuat fitur-fitur yang dibutuhkan oleh operator dan kaur keuangan desa dalam melakukan proses pengelolaan keuangan desa hingga menjadi ouput laporan keuangan.

Perbup No. 86 Tahun 2019 pada lampiran 1 bagian 1 mengatur tentang perencanaan dan penganggaran di pemerintahan desa yang terdiri dari beberapa tahap seperti yang tersaji pada Gambar 1.

Gambar 1. Perencanaan dan Penganggaran di Pemerintahan Desa



Sumber: Perbup No. 86 Tahun 2019

Berdasarkan bagan diatas dapat dilihat bahwa perencanaan APBDes terdiri dari 3 tahapan utama hingga terbentuk APBDes dan 1 tahap yang disesuaikan dengan kepentingan desa jika terjadi keadaan yang memerlukan perubahan APBDes. Tahapan dalam perencanaan pengelolaan keuangan ini dilakukan melalui tingkatan musyawarah seperti yang dijelaskan oleh narasumber dengan pemaparannya sebagai berikut :

“Untuk perencanaannya ya mulai musdus lalu musdes, terus musrenbangdes, baru kita input dalam aplikasi.”

(Kaur Keuangan Desa Banjaragung & Operator SISKEUDES)

“Jadi urutan-urutannya Musdus dulu, lalu Musdes dengan BPD dulu baru Musrenbangdes. Setelah diadakan musrenbangdes di desa mengundang semua tokoh masyarakat, RT/RW, BPD, tokoh pemuda, PKK, semuanya diundang. Ini hasilnya dari musdus dirangking yang mau dibangun. Setelah itu kita merencanakan, kita melihat anggaran Dana Desa dan ADD berapa, paguknya berapa. Itu yang dibangun untuk fisik, pembangunan. Akhirnya kita mengajukan, sebelum mengajukan kita RAB, sebagai susunan perencanaan.”

(Sekretaris Desa Banjaragung)

Berdasarkan pemaparan diatas dari Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa Banjaragung sudah sesuai dengan penjelasan yang didapatkan dari penelitian sebelumnya. Hasil musyawarah desa berupa perencanaan pembangunan desa ditindak lanjuti dengan musyawarah pembangunan perencanaan desa (musrenbangdes) yang diselenggarakan kepala desa dan perangkatnya. Musrenbangdes inilah yang membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tiap enam tahun sekali dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta APBDes tiap setahun sekali (Haidin, 2017).

Proses penganggaran di Desa Banjaragung dimulai ketika penyusunan APB Desa. Setiap rencana kegiatan yang sudah ditetapkan dari hasil Musrenbangdes akan dianggarkan sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Proses Penyusunan Anggaran dari pemerintah daerah. Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) pemerintah desa. Desa Banjaragung menunggu pagu indikatif ini diturunkan ke desa-desa di Kabupaten Mojokerto untuk menyusun APB Desa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kendalanya dalam penyusunan APB Desa saat ini yaitu APB Desa Tahun Anggaran 2020, pagu indikatif baru diberikan pada awal Desember 2019, padahal jika diperhatikan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 atau Perbup No. 86 Tahun 2019, yang membahas penyusunan APB Desa untuk 1 tahun berikutnya paling lambat pada tanggal 31 Desember pada tahun berjalan.

Selain kendala itu, Desa Banjaragung juga mengalami kesulitan terkait penyusunan APB Desa tahun berikutnya yang bersamaan dengan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada akhir tahun, serta desa beradaptasi dengan SISKEUDES secara online. Kendala-kendala tersebut yang membuat hingga saat, yaitu Februari 2020 ini proses perencanaan Desa Banjaragung terhambat untuk menghasilkan APB Desa Tahun Anggaran 2020. Batas paling lambat disahkannya APB Desa tahun berikutnya yaitu 3 bulan sejak akhir tahun yaitu Bulan Maret tahun anggaran berjalan. Konsekuensi dari keterlambatan ini iatu proses penatausahaan dan pelaksaan kegiatan desa mengalami kendala sehingga ada beberapa kegiatan tertunda. Penyebab lainnya keterlambatan APB Desa ini dikarenakan SDM di Desa Banjaragung juga masih kurang sehingga APB Desa tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini dijelaskan oleh Kaur Keuangan Desa sekaligus Operator SISKEUDES dengan pemaparan berikut ini :

“ ya karena SDM-nya kurang mbak.”

(Kaur Keuangan Desa Banjaragung & Operator SISKEUDES)

Diketahui bahwa didalam peraturan daerah, operator dan kaur keuangan desa diusahakan berbeda untuk membantu didalam proses pengelolaan keuangan desa menggunakan SISKEUDES, tetapi karena kepala Desa Banjaragung menghendaki dan menganggap kaur keuangan desa ini mampu, maka dari itu 2 tugas tersebut hanya diserahkan pada 1 orang saja.

Proses perencanaan terkait APB Desa, dimulai dengan sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa yang telah disahkan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto yang berlaku saat ini. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. RKP merupakan acuan untuk penyusunan APB Desa, sehingga jumlah anggaran yang ada di RKP lebih besar daripada APB Desa dikarenakan RKP tersebut disesuaikan dengan kebutuhan desa yang akan dianggarkan dan harus dilaksanakan sesuai nominal yang tertera APB Desa tersebut, seperti yang dijelaskan dengan pemaparan berikut:

“RKP jumlahnya lebih besar daripada APB Desa. Kalau APB Des pasti sesuai dengan pagu anggaranya, kalau RKP bisa lebih.”

(Kaur Keungan Desa Banjaragung & Operator SISKEUDES)

Setelah APB Desa terbentuk, kaur keuangan Desa Banjaragung dapat menginput APB Desa tersebut langsung ke dalam aplikasi SISKEUDES sebagai awal proses penganggaran. Hal ini sudah sesuai dengan penelitian Puspita, Sholihin, & Andrianti (2019) yang menyatakan bahwa proses penganggaran yang dilakukan di desa sudah terstruktur dengan baik dalam hal pengelolaan anggaran dan proses penggunaan dana sudah dapat diketahui karena setelah proses perencanaan lalu dilakukan proses penganggaran yang kemudian diinput masuk kedalam aplikasi SISKEUDES. Demikian, Desa Banjaragung sudah menjalankan proses perencanaan desa dan penganggarnya dengan menggunakan SISKEUDES sesuai aturan yang berlaku.

Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa merupakan tahapan dimana pemerintahan desa menjalankan atau merealisasikan APB Desa yang akan dilakukan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan ditetapkannya keputusan kepala desa. Terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati antara lain, seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditetapkan oleh Bupati. Desa Banjaragung menggunakan Bank Jatim untuk rekening banknya. Pengisian Parameter Rekening Bank Desa pada SISKEUDES harus ditambahkan sebelum proses penatausahaan. Parameter rekening bank desa hanya diperbolehkan satu rekening kas desa untuk setiap desa yaitu rekening bank yang dipunyai oleh pemerintah desa.

Proses pelaksanaannya, kaur keuangan desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mojokerto. Kaur keuangan Desa Banjaragung mengiyakan jika memang dibutuhkan kas tunai pada kegiatan sehari-hari pemerintah desa tert, maka tidak dipungkiri kaur keuangan tersebut akan menyimpan sejumlah uang didalam 1 rekening lain selain rekening desa yaitu Bank Jatim.

Selain itu, agar operasional kegiatan berjalan lancar, dimungkinkan juga pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan kas tunai melalui pelaksana kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa setelah melalui verifikasi Sekretaris Desa, tetapi Desa Banjaragung tidak menggunakan metode pembayaran panjar karena dirasa prosedur pembayaran menggunakan SPP Panjar lebih rumit daripada pembayaran SPP Definitif. Keputusan Desa Banjaragung untuk tidak menggunakan pembayaran panjar dapat dijelaskan melalui pemaparan kaur keuangan Desa Banjaragung sebagai berikut :

“Panjar itu rumit, mbak. Lagipula umur pembayarannya hanya 1 bulan, nanti kalau diinput di aplikasi, makin susah. Tidak hanya Desa Banjaragung juga yang nggak pakai panjar, semua desa di kecamatan puri juga nggak pakai karena rumit itu.”

(Kaur Keuangan Desa Banjaragung & Operator SISKEUDES)

Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Kaur keuangan wajib membuat buku kas pembantu umum yang terdiri dari atas:

1. Buku kas pembantu bank yang merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.
2. Buku pembantu pajak yang merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak
3. Buku pembantu panjar yang merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. Desa Banjaragung tidak menggunakan uang panjar dalam membiayai kegiatan pelaksanaan APB Desa sehingga kaur keuangan desa hanya menggunakan SPP Definitif tanpa SPP Panjar dalam SISKEUDES.

Ketiga jenis buku kas pembantu umum tersebut otomatis dihasilkan sesuai jenis transaksi yang sudah diinput melalui proses penatausahaan. Setiap kegiatan penatausahaan di Desa Banjaragung sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.1 untuk anggaran tahun 2019.

Setiap pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh kaur keuangan untuk merealisasikan kegiatan akan dibuatkan SPP. Kaur keuangan desa juga bertugas untuk mengeluarkan SPP ketika pelaksana kegiatan dari PPKD meminta pembayaran atas kegiatan yang akan dilakukan. SPP dapat diinput dan dihasilkan melalui aplikasi SISKEUDES yang nanti akan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa. Ketika akhir periode, SPP yang sudah dikeluarkan dari awal hingga akhir akan dirangkum dalam aplikasi dengan istilah register SPP yaitu kumpulan SPP beserta nomor transaksi yang sudah dikeluarkan desa. Register SPP ini membantu kaur keuangan dalam memastikan kembali apakah SPP yang dikeluarkan sudah sesuai dengan jumlah pengeluaran yang ada.

Secara garis besar, proses penatausahaan merupakan kegiatan kaur keuangan dalam menginput pemasukkan dan pengeluaran keuangan desa didalam SISKEUDES. Setiap proses keluar masuknya uang dapat dilihat dalam buku rekening bank desa karena sebagian besar pendapatan desa akan dimasukkan ke dalam rekening desa serta pengeluaran desa akan mengambil dana yang berada di dalam rekening tersebut.

Pelaporan

Pelaporan pengelolaan keuangan desa dapat lihat sebagai output dari penatausahaan menggunakan SISKEUDES. Output yang dihasilkan merupakan laporan keuangan dengan format peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku di Kabupaten Mojokerto. Laporan tersebut dapat dihasilkan sesuai periode/jangka waktu yang diinginkan. Sesuai peraturan, pelaporan hasil pengelolaan keuangan yang harus dilaporkan hanya dibedakan menjadi 2 periode yaitu semesteran dan tahunan, sedangkan pemerintah desa melalui kaur keuangan setiap bulan bisa menghasilkan laporan keuangan jika diperlukan menggunakan SISKEUDES. Setiap laporan yang dihasilkan oleh aplikasi ini akan tertera tulisan "*Printed by Siskeudes*" di pojok kiri bawah laporan tersebut beserta informasi tanggal dan waktu pencetakan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dapat dihasilkan langsung dari aplikasi antara lain:

1. Laporan Realisasi APB Desa
2. Laporan Realisasi Anggaran Desa
3. Laporan Realisasi Anggaran Desa per Kegiatan
4. Laporan Realisasi Anggaran Bulanan
5. Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan
6. Laporan Realisasi Anggaran Semesteran
7. Laporan Realisasi APB Desa Semesteran
8. Laporan Kekayaan Milik Desa
9. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Semua laporan tersebut tersedia dalam fitur pelaporan dalam SISKEUDES yang berasal dari penginputan penatausahaan, sehingga ketika kaur keuangan menginput suatu transaksi pengeluaran atau pemasukan terkait realisasi APB Desa maka akan otomatis menghasilkan suatu laporan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sebenarnya tahapan yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Pelaporan digunakan untuk merinci semua penggunaan keuangan desa sesuai dengan akuntansi desa yang berdasarkan format laporan

keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa merupakan upaya instansi atau lembaga pengguna dana negara termasuk pemerintah desa agar laporan yang sudah dibuat dapat dijelaskan dan dipahami oleh pengguna informasi laporan keuangan desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Setiap Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati melalui camat terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dalam bentuk Peraturan Desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pertanggungjawaban Desa Banjaragung kepada masyarakat menggunakan media informasi berupa banner yang dilakukan untuk memberikan informasi terkait perencanaan anggaran dan kegiatan yaitu APB Desa dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang didapat dari sumber pendapatan desa terutama Dana Desa untuk pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber didapatkan informasi adanya banner tersebut dengan pemaparan sebagai berikut:

“Sekarang itu bahkan warga desa setiap tahun anggaran baru, semisal tahun anggaran tahun 2020 dipasang banner besar-besar ya, berapa sih jumlahnya pendapatan, belanjanya belanja, ditempelkan. Sekarang itu open semuanya dari anggarannya.”

(Perwakilan BPKP Jawa Timur)

“Biasanya di banner, selain APB Desa untuk realisasinya nanti juga kita banner. Untuk laporan realisasi ini kan 3 bulan setelah tahun anggaran berjalan berarti Maret, jadi Maret kita pasang.”

(Kaur Keuangan Desa Banjaragung & Operator SISKEUDES)

Pertanggungjawaban Desa Banjaragung juga harus dibuktikan dengan foto sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Menurut Sekretaris Desa Banjaragung, foto saat ini menjadi bukti nyata atas pengelolaan keuangan desa, seperti yang dipaparkan sebagai berikut:

“Foto itu sekarang yang berbunyi sebagai bukti. Semua itu foto. Sekarang beli komputer, laptop, kursi, harus difoto di tokonya, tidak boleh kelupaan, kalau lupa ya gak boleh harus dikembalikan.”

(Sekretris Desa Banjaragung)

Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Desa Banjaragung

Output dari SISKEUDES merupakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban desa yang sudah disesuaikan dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Mojokerto No. 86 Tahun 2019. Sebelum adanya aplikasi ini, proses pencatatan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara manual dengan menggunakan pembukuan dan exel. Terkadang kaur keuangan mengalami kesulitan jika harus membuat laporan keuangan yang terdiri dari beberapa laporan secara bersamaan melalui pembukuan manual atau menggunakan exel. Adanya SISKEUDES ini dapat membantu proses pencatatan/penatausahaan pengelolaan keuangan desa dengan sekali input transaksi hingga dapat menghasilkan laporan yang diminta oleh pemerintah daerah. Kemudahan penggunaan aplikasi ini dijelaskan oleh salah satu narasumber, sebagai berikut :

“...,untuk desa hanya input data di aplikasi siskeudes dan mengacu pada peraturan/regulasi Permendagri No.20 Tahun 2018, jadi ini nanti kan ada perancangan daerah, ada perancangan aplikasi yang dilakukan oleh DPMDnya jadi keseragaman akun akunnya diatur oleh DPMD untuk menyamakan akun di aplikasi desa desanya. Itu namanya menentukan parameter. Kalau yang sekarang, kalau yang online gak perlu lagi jadi tinggal DPMDnya mensetting di parameter jika sudah mengirim pemberitahuan password/alamat siskeudes onlinenya. Desa tinggal akses dan langsung proses pentausahaannya serta penganggarannya.”

(Perwakilan BPKP Jawa Timur)

Pelaporan yang dihasilkan melalui SISKEUDES dapat mengurangi kesalahan input angka dan kesempatan melakukan kecurangan sehingga temuan dari pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh inspektorat berkurang tiap tahunnya. Perkembangan kualitas pelaporan keuangan Desa Banjaragung yang dilihat dari hasil pemeriksaannya, dapat dilihat dari beberapa pemaparan, sebagai berikut:

“..., Alhamdulillah. Soalnya kemarin sudah sedikit penemuannya karena ya Sistem aplikasi SISKEUDES ini ya, kita banyak belajar, nggak langsung baik semuanya.”

(Sekretaris Desa Banjaragung)

“Lebih baik hasilnya dari pada tahun lalu mbak, tahun 2019 ini semakin baik dan temuannya makin sedikit, jadi tahun 2020 InshaAllah bisa makin baik lagi.”

(Kaur Keuangan Desa Banjaragung & Operator SISKEUDES)

Pemaparan dari perangkat desa tersebut didukung oleh penjelasan Perwakilan BPKP Jawa Timur terkait peran SISKEUDES dalam membantu meningkatkan kualitas pelaporannya , sebagai berikut :

“Siskeudes sangat membantu, bayangkan ya kalau desa itu disuruh membuat laporan keuangan tanpa adanya aplikasi ini, wah luar biasanya sulitnya desa itu mbak, sangat sulit. Dengan aplikasi ini sangat membantu desa dalam membuat laporan keuangannya karena nanti kalau membuat manual atau exel atau manual pakai buku, aduuh duh nggak kebayang itu.”

(Perwakilan BPKP Jawa Timur)

Akuntabilitas Desa Banjaragung

Akuntabilitas desa merupakan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi dana dan masyarakat. Sebelum adanya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, desa tidak memiliki tanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan desa atau mempertanggungjawabkan secara publik sehingga belum ada akuntabilitas desa yang terwujud pada saat itu. Pada awal tuntutan pertanggungjawaban laporan pengelolaan keuangan desa ini ada dan mengharuskan menggunakan SISKEUDES untuk sarana medianya, SDM di desa atau perangkat desa terutama kaur keuangan belum terbiasa sehingga mengalami kesulitan dalam penerapannya. Proses adaptasi dari desa untuk mewujudkan akuntabilitas desa menggunakan SISKEUDES ini dijelaskan oleh beberapa informan berikut:

“Dulu tidak ada akuntabilitasnya karena belum ada kewajiban pelaporan seperti saat ini. Ketika diterapkan SISKEUDES pertama kali di desa, perangkat desa kaget dikarenakan SDM masyarakatnya belum siap di beberapa desa. Dulu penerimaan desa atau dana yang beredar tidak ada yang tahu, mungkin hanya perangkat desa saja, tetapi saat ini warga sudah bisa mengetahui pendapatannya berapa dan pengeluarannya berapa.”

(Perwakilan BPKP Jawa Timur)

Akuntabilitas publik terdiri dua macam, yaitu yang pertama ada Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) yang merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada Pemerintah Daerah kemudian Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Desa Banjaragung sudah melakukan pertanggungjawaban ini setiap tahunnya karena memang menjadi kewajiban mutlak yang harus dilakukan oleh desa untuk melaporkan hasil pengelolaan keuangan desa kepada Pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Mekanisme untuk pelaporan dan pertanggungjawaban desa ke Bupati sebagai kepala pemerintah daerah tidak dilakukan secara langsung dikarenakan desa merupakan bagian dari wewenang kecamatan, dalam hal ini untuk

proses tersebut Desa Banjaragung melakukannya melalui Kecamatan Puri sebagai penghubung pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh Desa Banjaragung ialah laporan keuangan desa yang sudah diperiksa oleh inspektorat Kabupaten Mojokerto.

Akuntabilitas dilakukan oleh pemerintah desa sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan setiap kegiatan/program yang dijalankan. Kepala Desa sebagai penanggung jawab seterusnya melakukan akuntabilitas kepada pemerintah kabupaten sebagai penyalur dana dari pemerintah pusat. Akuntabilitas kepada pemerintah kabupaten ini dipandang sangat penting, karena itu sebagai syarat pencairan dana desa tahap berikutnya (Imawan, Irianto, & Prihatiningtias, 2019)

Akuntabilitas yang kedua yaitu, Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal accountability*) yang merupakan pertanggung jawaban yang diberikan kepada masyarakat luas. Desa Banjaragung sejak tahun anggaran 2018 sudah melakukan proses perencanaan desa secara partisipatif dan terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan desa kepada masyarakat terkait perencanaan kegiatan desa yang akan dilakukan selama 1 periode atau 1 tahun juga berdampak pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang terbuka bagi masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya Musyawarah Desa di Desa Banjaragung yang dilakukan di setiap proses pengesahan APB Desa dan proses pertanggungjawaban Desa Banjaragung. Selain itu, pemerintah desa juga dituntut untuk terbuka terkait penggunaan dana desa dan realisasi APB Desa melalui media informasi. Desa Banjaragung menggunakan banner sebagai media informasi terkait keterbukaan desa terhadap masyarakat.

Implementasi akuntabilitas desa pada perencanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 39 terkait penyampaian informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi menggunakan media *banner* yang memuat APB desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, akuntabilitas Desa Banjaragung sudah dilakukan sesuai dengan tuntutan pemerintah daerah maupun pusat berdasarkan peraturan tersebut. Hanya saja untuk media informasi berupa website, Desa Banjaragung belum memilikinya sehingga akuntabilitas desanya belum bisa diakses secara online. Hal ini tidak mengurangi upaya Desa Banjaragung dalam mewujudkan akuntabilitas desa. Semua butuh proses dan adaptasi , termasuk memasukkan kebiasaan moderisasi terkait penggunaan sarana elektronik dan internet.

Penerapan SISKEUDES di Desa Banjaragung ini telah memberikan dampak yang baik bagi pemerintahan desa dalam mewujudkan akuntabilitas desa. Hasil ini juga didapatkan dari penelitian Puspita, Sholihin, & Andrianti (2019), yang menyatakan bahwa kualitas akuntabilitas desa setelah penerapan SISKEUDES mempermudah proses pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan hasil peningkatan kualitas desa yang baik, menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban atas laporan keuangan Desa Banjaragung kepada pemerintah daerah dan masyarakat sudah dilakukan tiap tahunnya demi mewujudkan akuntabilitas desa. Akuntabilitas vertikal telah dilaporkan oleh Desa Banjaragung kepada pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Kecamatan Puri dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang sudah diperiksa oleh inspektorat. Sementara itu, akuntabilitas horizontal yang dilakukan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat diwujudkan dengan pemasangan banner terkait perencanaan dan realisasi APB Desa, proses pembangunan suatu proyek desa, atau pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa, serta melaporkan pertanggungjawaban desa dengan mengadakan musyawarah desa setiap akhir tahun. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah Kabupaten Mojokerto dan masyarakat terhadap pemerintah Desa Banjaragung, juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

SISKEUDES sangat membantu kaur keuangan desa dalam proses pengelolaan keuangannya dan dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai waktu yang diinginkan. Berawal dari penginputan perencanaan desa, penganggaran APB Desa, penatausahaan desa, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban desa dapat dilakukan dengan sekali input diawal sehingga menjadi efisien dan efektif untuk kinerja desa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan informasi terkait pengungkapan data yang berkaitan dengan akuntabilitas desa terhadap masyarakat dikarenakan sebagian besar masyarakat tidak terlalu memperhatikan akuntabilitas atas penggunaan uang desa. Sifat ketidakpedulian dari masyarakat ditambah dengan pengetahuan yang masyarakat miliki tentang pentingnya pertanggungjawaban desa inilah yang menyebabkan peneliti kurang mendapatkan informasi yang lebih banyak terkait dampak SISKEUDES terhadap akuntabilitas desa ke masyarakat. Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, diharapkan penelitian selanjutnya lebih mengutamakan

penelitian terkait perilaku masyarakat terhadap sikap kepedulian dan pengetahuan mereka tentang pertanggungjawaban desa. Dari penelitian tersebut, diharapkan dapat lebih mengungkapkan perilaku masyarakat terhadap akuntabilitas desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Contrafatto, M., Thomson, I., & Monk, E. A. (2015). *Peru, Mountains and Los Niños: Dialogic Action, Accounting and Sus-tainable Transformation*. *Critical Perspectives on Accounting*, 33, 117–136.
- Haidin, S. (2017). *Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Dompu) Management Implementation of Village Finance After Law Number 6 Year 2014 On Village (Study In Dompu District)*.
- Hanifah, S. I., & Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8).
- Hasniati, H. (2017). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 2(1), 15–30.
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>
- Indriasari, D., & Nahartyo, E. (2008). *Pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah:: Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir*. [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada.
- Malahika, J., Karamoy, H., & Pusung, R. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(4), 578–583.
- McLeod, R. H., & Harun, H. (2014). Public sector accounting reform at local government level in Indonesia. *Financial Accountability & Management*, 30(2), 238–258.
- Puspita, D. E., Sholihin, M. R., & Andrianti, S. R. (2019). *Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Tahun 2018 (Studi Kasus pada Desa Nogosari Kecamatan Rowo Kangkung Kabupaten Lumajang)*, 168–175.
- Sulina, G. A. T., Wahyuni, M. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Suyono, D., & Prakoso, F. E. A. (2018). Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 1(1).